

PERLINDUNGAN MASYARAKAT- PENYELENGGARAAN

2023

PERBUPKAB. BOGOR NO.19, BD 2023/ NO. 19, 24 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam upaya memberikan kepastian hukum dilingkungan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020; PERGUB JABAR No. 33 Tahun 2017; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 4 Tahun 2015; PERBUP BOGOR No. 66 Tahun 2016; PERBUP BOGOR No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BOGOR No. 72 Tahun 2016; PERBUP BOGOR No. 65 Tahun 2017.
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat serta bidang Pelindungan Masyarakat. Anggota Pelindungan Masyarakat merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada: a. Kepala Satpol PP, untuk anggota Satgaslinmas yang direkrut oleh Kepala Satpol PP; dan b. Kepala Desa/Lurah, untuk anggota Satlinmas yang direkrut oleh Kepala Desa/Lurah. Bupati berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Bupati melimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Kabupaten, Camat di Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah di Tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan. Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan. Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keputusan memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan. Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas, mempunyai hak: a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas; c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; e. dapat menerima jaminan sosial; dan f. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas. Anggota Satgaslinmas dan Satlinmas, mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjunjung

tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan prilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. melaksanakan janji Satgaslinmas dan Satlinmas; dan c. melaporkan kepada Kepala Satgaslinmas dan Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemberdayaan anggota Satgaslinmas dan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi dalam pelaksanaan tugas. Pemberdayaan anggota Satgaslinmas dan Satlinmas dilakukan melalui kegiatan: a. pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas; b. lomba sistem keamanan lingkungan; c. jambore Satgaslinmas dan Satlinmas; dan d. pos komando Satgaslinmas dan Satlinmas. Pemberdayaan anggota Satgaslinmas dan Satlinmas dilaksanakan oleh Bupati melalui Kasat Pol PP. Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah. Pembinaan meliputi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan Masyarakat di Daerah; b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan di bidang Linmas di Daerah; d. pelaksanaan koordinasi di bidang pelindungan masyarakat di Daerah; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pelindungan Masyarakat di Daerah. Pembinaan, dilaksanakan melalui Kepala Satpol PP. Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati. Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan, melakukan pembinaan penyelenggaraan pelindungan masyarakat pada Desa/Kelurahan di wilayahnya. Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.

CATATAN : - Pada saat PERBUP ini mulai berlaku, PERBUP BOGOR No. 38 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 5 April 2023 dan ditetapkan pada tanggal 5 April 2023.